

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN DI DESA KARANG ANYAR
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**BAGUS PRAYOGI
NPM. 1804021003**



**Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN DI DESA KARANG ANYAR
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Oleh:

BAGUS PRAYOGI
NPM. 1804021003

Pembimbing: Liberty SE, M.A

Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : BAGUS PRAYOGI
NPM : 1804021003
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Northa Idaman
NIP. 1984808202019031005

Metro, Oktober 2022
Dosen Pembimbing

Liberty, S.E., M.A
NIP. 197408242000032002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DI DESA
KARANG ANYAR KECAMATAN LABUHAN
MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nama : BAGUS PRAYOGI

NPM : 1804021003


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Oktober 2022
Dosen Pembimbing



Liberty, S.E., M.A
NIP. 197408242000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-3895 / In.28.3 / D / PP.00-9 / 11 / 2022

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun Oleh: BAGUS PRAYOGI, NPM: 1804021003, Jurusan: Akuntansi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/26 Oktober 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Liberty, SE, M.A

Penguji I : Selvia Nuriasari, M.E.I

Penguji II : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK
ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN
LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Oleh:
BAGUS PRAYOGI
NPM. 1804021003

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik transparansi yang dimaksudkan terutama dalam hal informasi keuangan dan pengelolaan keuangan yang harus dilakukan dalam bentuk relavan dan mudah dipahami. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturannya yaitu peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam penggunaan dana desa, Pemerintahan Desa Karang Anyar sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif *field research*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Hasil dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa di desa ini belum sepenuhnya dikatakan baik karena masih ada beberapa laporan keuangan yang tidak dibuat oleh pihak pemerintah desa dan untuk prosedur pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dimana dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Kata Kunci: Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan, Pertanggungjawaban Keuangan Desa, PSAP 01

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAGUS PRAYOGI

NPM : 1804021003

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 26 Oktober 2022
Yang Menyatakan,



Bagus Prayogi
NPM. 1804021003

MOTTO

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: *Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.*¹ (HR. Muslim)

¹Hadist Abdullah Bin Umar Ra Tentang Pertanggungjawaban, <https://risalahmuslim.id/setiap-kalian-adalah-pemimpin/>

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan keberkahan dan kemudahan serta melindungi saya atas segala sesuatu yang saya lakukan dan kerendahan hati yang ikhlas skripsi ini di persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku: Bapak Budiono dan Ibu Sunarsih, yang selalu memberikan kasih kasih sayang, dukungan moril maupun materil, yang selalu mendoakanku demi keberhasilan dan kesuksesan masa depanku.
2. Saudara kandungku: yaitu adik perempuanku Anisa Indira Adha yang selalu memberikan motivasi dan selalu memberikan semangat untuk aku menggapai cita citaku.
3. Keluargaku: Mbah Sudarmanto, Mbah Ruwaida, Mbah Siti yang selalu memberikan motivasi, dukungan.
4. Untuk Calon Pendampingku: Intan Pratama, S.Pd yang selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat, support system di segala keadaanku untuk menggapai keberhasilan.
5. Kepada Sahabatku: Muhammad Sariffudin, Muhammad Prihatin Suwito, Billy Prayogi, Naufal Muamar Daffa, Bang Gudel Miftahul Huda, Firli Rama Diana, Fajru Rohmatul Izzah yang telah memberikan semangat dan berjuang bersama sama hingga skripsi ini selesai.
6. Almamater tercinta yang selalu ku banggakan yakni IAIN Metro.
7. Teman Temanku: Seluruh Keluarga Besar Akuntansi Syariah Angkatan 2018 dan khususnya Akuntansi Syariah A 2018 yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa dalam meyenlesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Northa Idaman, M.M, selaku ketua Jurusan Akuntansi Syariah
4. Ibu Liberty, SE, M.A, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Akuntansi Syariah.

Metro, 26 Oktober 2022
Peneliti,



Bagus Prayogi
NPM. 1804021003

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Laporan Keuangan Pemerintahan.....	13
1. Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintahan	14
2. Peranan Laporan Keuangan Pemerintahan	16
3. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintahan	16
4. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintahan	17
B. Pengelolaan Keuangan Desa	19
1. Kebijakan Keuangan Desa	19
2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	21
3. Asas Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	23

4. Pertanggungjawaban Keuangan Desa	25
5. SOP Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Karang Anyar	26
C. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan	29
1. Tujuan.....	29
2. SAP No. 1 Terhadap Laporan Keuangan.....	29
D. Peranggungjawaban dalam Islam	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
B. Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian.....	47
1. Deskripsi Lokasi Hasil Penelitian	47
2. Pelaksanaan Akuntansi Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.....	55
B. Pembahasan	62
1. Prosedur Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.	62
2. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.....	70
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Laporan Realisasi Anggaran Desa Karang Anyar	5
2.1. SOP Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Karang Anyar.....	28
4.1. Pendapatan Asli Desa	56
4.2. Pendapatan Transfer Dana Desa	57
4.3. Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa	57
4.4. Pendapatan PBH/BHP dan Lain Lain.....	57
4.5. Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	58
4.6. Buku Kas Umum Penerimaan Untuk Transaksi	59
4.7. Buku Kas Umum Pengeluaran Untuk Transaksi	59
4.8. Laporan Realisasi Anggaran Penggunaan Dana Desa	60
4.9. Komponen PSAP 01	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	22
4.1. Siklus Akuntansi pada Desa Karang Anyar.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip Akuntansi Pemerintahan yaitu Transparansi dan juga Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya sebagai bentuk kewajiban dari Pemerintah Pusat namun kewajiban dari suatu daerah khususnya Desa. Pemerintah Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya memiliki peranan yang sangat penting.

Pemerintahan desa adalah suatu penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dengan kepentingan yang dibutuhkan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pengelolaan pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa untuk membantu menjalankan pemerintahan desa.¹

Akuntansi Desa sendiri menyatakan bahwa adanya keharusan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. Berdasarkan kewenangan tersebut, maka secara hukum Pemerintah Desa wajib melaporkan kinerjanya

¹ Irawan Purwo Aji, *Panduan Perpajakan Dalam Belanja Desa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 1.

kepada Pemerintah Pusat dan kepada masyarakat.² Pemerintahan desa juga diharapkan mampu secara mandiri mengelola pemerintahan serta sumber daya yang ada di desa, termasuk di dalamnya mengelola keuangan serta kekayaan yang dimiliki oleh desa.³

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturannya yaitu peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, menyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang di susun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik transparansi yang dimaksudkan terutama dalam hal informasi keuangan dan

² Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan Desa

³ Undang Undang Dasar No. 6 Tahun 2014

pengelolaan keuangan yang harus dilakukan dalam bentuk relavan dan mudah dipahami.

Pencapaian atas suatu transparansi dan akuntabilitas publik dalam pemerintahan desa dengan cara menerapkan adanya sebuah sistem akuntansi pemerintah desa yang transparance dan accountable sehingga diharapkan dengan adanya sistem akuntansi pemerintah desa dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan daerah serta digunakan untuk mengambil kebijakan berdasarkan informasi laporan keuangan yang di hasilkan jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat.⁴

Entitas pelaporan penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang PSAP No. 01 yaitu: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Awal Saldo Anggran Lebih. 3. Neraca 4. Laporan Operasional. 5. Laporan Arus Kas (LAK) 6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan 7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 ini belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum diselenggarakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya instansi pemerintah yang laporan keuangannya masih terdapat beberapa temuan oleh audit, baik audit intern maupun audit ekstern, salah satunya adalah Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

⁴ Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang Undang Dasar No. 6 tahun 2014 tentang Desa*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 2016), 1.

Berdasarkan prasurvey yang peneliti lakukan pada 5 Desember 2021 dengan Bendahara dan Kepala Desa Karang Anyar, dimana dalam wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi dari ibu R selaku bendahara desa pada laporan keuangan Desa Karang Anyar tidak sepenuhnya laporan disajikan oleh pemerintahan desa secara transparan. Beliau berkata “pada prinsip transparansi pemerintahan desa Karang Anyar hanya melakukan transparan yang sewajarnya saja, hal ini dikarenakan hanya aparat desa saja yang boleh tahu. Beliau berkata “pada prinsip transparansi pemerintahan desa Karang Anyar hanya melakukan transparan yang sewajarnya saja, hal ini dikarenakan hanya aparat desa saja yang boleh tahu seperti kepala desa, sekertaris desa, dan bedahara desa. Dan untuk laporan keuangan yang di buat desa saat ini jika di sesuaikan dengan PSAP nomor 01 masih kurang karena di desa hanya membuat LRA.”

Dari pernyataan tersebut peneliti menemukan bahwa Desa Karang Anyar sudah mulai menerapkan PSAP No.01, Tentunya Penerapan ini masi terbilang sangat baru yang berdampak pada kesiapan para pengelola keuangan tersebut, menyebabkan laporan keuangannya belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01, dimana Desa tersebut hanya membuat laporan realisasi anggaran laporan dari ketujuh peraturan PSAP No. 01.

Hal ini tidak sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan yang disajikan bagi pemerintahan yang merealisasikan dana publik dikarenakan desa Karang Anyar hanya menyajikan laporan realisasi anggaran. Adapun laporan tersebut tersedia pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Desa Karang Anyar Kecamatan
Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021

Pendapatan	Rp. 2.801.053.515.00
Belanja	Rp. 2.806.865.195.80
Pembiayaan	Rp. 5.811.680.80
Sisa	Rp. 0,00

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.085.236.195,80	Rp. 1.085.236.195,80
	a. Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa	Rp. 44.250.000,00	Rp. 44.250.000,00
	b. Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 552.025.075,00	Rp. 552.025.075,00
	c. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 56.469.520,00	Rp. 56.469.520,00
	d. Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 48.750.000,00	Rp. 48.750.000,00
	e. Penyediaan Operasional BPD	Rp. 5.495.000,00	Rp. 5.495.000,00
	f. Penyediaan Insentif/Operasional RT	Rp. 338.100.000,00	Rp. 338.100.000,00
	g. Penyediaan Sarana Perkantoran	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00
	h. Pemeliharaan Perkantoran	Rp. 11.834.125,00	Rp. 11.834.125,00
	i. Pendataan Profil, IDM dan SDOS Desa	Rp. 19.615.000,00	Rp. 19.615.000,00
	j. Pengelolaan Administrasi	Rp. 3.644.550,80	Rp. 3.644.550,80
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Penyelenggaraan	Rp. 826.137.000,00	Rp. 826.137.000,00
	a. PAUD/TK/RA/TPA/TPQ	Rp. 94.800.000,00	Rp. 94.800.000,00
	b. Penyelenggaraan Poskesdes	Rp. 16.800.000,00	Rp. 16.800.000,00
	c. Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 61.084.600,00	Rp. 61.084.600,00
	d. Desa Siaga Kesehatan	Rp. 100.720.000,00	Rp. 100.720.000,00
	e. Pembukaan Jalan Usaha Tani	Rp. 50.205.400,00	Rp. 50.205.400,00
	f. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase &	Rp. 411.374.000,00	Rp. 411.374.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	TPT)	Rp. 54.153.000,00	Rp. 54.153.000,00
	g. Peningkatan Taman Desa	Rp. 7.000.000,00	Rp. 7.000.000,00
	h. Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika		
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 211.542.000,00	Rp. 211.542.000,00
	a. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Linmas	Rp. 76.500.000,00	Rp. 76.500.000,00
	b. Kegiatan Rukun Kematian	Rp. 21.000.000,00	Rp. 21.000.000,00
	c. Pembangunan Sarana Prasarana, Kepemudaan & Olahraga	Rp. 58.242.000,00	Rp. 58.242.000,00
	d. Pembinaan LPMD	Rp. 48.000.000,00	Rp. 48.000.000,00
	e. Pembinaan PKK	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
	f. Kegiatan Pembinaan & Pengembangan Kader Desa	Rp. 4.800.000,00	Rp. 4.800.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 71.950.000,00	Rp. 71.950.000,00
	a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 30.800.000,00	Rp. 30.800.000,00
	b. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga	Rp. 19.950.000,00	Rp. 19.950.000,00
	c. Koperasi, Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM)	Rp. 21.200.000,00	Rp. 21.200.000,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 612.000.000,00	Rp. 612.000.000,00
	Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD)	Rp. 612.000.000,00	Rp. 612.000.000,00

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara dan kepala desa Karang Anyar serta tabel di atas, maka informasi yang di dapat penulis adalah Desa Karang Anyar hanya menyajikan laporan realisasi anggaran dimana hal ini belum sesuai dengan pernyataan SAP No. 1, yang dimana dalam hal pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana desa Karang Anyar

pada setiap tahunnya hanya di sajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran.

Dengan adanya informasi dan permasalahan permasalahan tersebut yang peneliti dapat dari proses wawancara, maka peneliti tertarik untuk mengidentifikasi lebih dalam “Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan tersebut, adapun pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah **“Apakah penerapan laporan pertanggung jawaban keuangan Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01?”**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah dalam penggunaan dana desa, Pemerintahan Desa Karang Anyar sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini merupakan sebuah sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, dapat digunakan sebagai acuan Desa dalam menerapkan pertanggungjawaban keuangan Desa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01, dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini berguna karena peneliti mendapatkan pengalaman baru dan pengetahuan baru dibidang ini dimana mengungkapkan permasalahan secara sistematis dan terpecahkan. Hasil penelitian dapat menambah wawasan mengenai penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAP NO. 01 tentang laporan penyajian keuangan.
- 2) Bagi Instansi, dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

D. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang relevan pada jurnal penelitian Hariatih dan Sukardi mahasiswa Pendidikan Ekonomi STKIP Bima yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Study di Desa Ntoke Kecamatan Wara Kabupaten Bima). Dalam jurnalnya Hariatih dan Sukardi menjelaskan tentang pelaksanaan prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, Pemerintah Desa Ntoke menerapkan prosedur yang sesuai mekanisme sistem pelaporan keuangan dana desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Walaupun masih terdapat kekurangan dari prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban karena sistem yang di pakai tidak sesuai dengan sistem yang ada, namun pihak pemerintahan desa berupaya melakukan semaksimal mungkin dalam menerapkan prosedur yang sesuai dengan tuntunan pemerintahan.⁵ Berdasarkan penelitian yang di kemukakan tersebut, terdapat persamaan dalam fokus penelitian yaitu meneliti tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya teliti yaitu, penelitian milik Hariatih dan Sukardi meneliti laporan pertanggungjawaban secara umum yang dilakukan aparat desa dalam pengelolaan keuangan dana desa, sedangkan penelitian yang saya teliti lebih fokus terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan No. 1 terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

⁵ Hariati dan Sukardi, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima”, *Jurnal PenKoMi*, No. 1, 2021, 59.

2. Penelitian yang relevan pada skripsi Hernawati mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, Pekanbaru yang berjudul “ Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”. Hasil penelitian dapat diketahui dalam Akuntansi keuangan Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sudah menggunakan basis kas yang dimana semua pengeluaran atau pendapatan dicatat saat kas dikeluarkan dan didapat, namun pada proses laporan pertanggungjawaban belum adanya neraca.⁶ Persamaan penelitian dengan skripsi Hernawati adalah sama sama meneliti tentang akuntansi keuangan pada Desa. Adapun perbedaan penelitian dengan skripsi Hernawati adalah pada penelitian Hernawati digunakan untuk kesesuaian penerapan akuntansi keuangan pada Desa Sungai Kayu Ara dengan prinsip akuntansi berterima umum, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan untuk mengetahui penerapan standar akuntansi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01.
3. Penelitian yang relevan pada skripsi Ayu Mastang mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa laporan pengelolaan keuangan desa Sappa sudah memenuhi standar pencatatan

⁶ Hernawati, “*Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak*”, Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 2019, 51.

keuangan desa seperti yang tercantum dalam APB Desa, selain itu penjabaran laporan keuangan desa juga memberikan informasi terkait hasil dari penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa yang terinci dalam laporan realisasi bahwa dalam hal penganggaran masih mengalami kekurangan.⁷ Persamaan penelitian dengan Skripsi Ayu Mastang adalah sama sama meneliti penerapan akuntansi pada desa. Adapun perbedaan penelitian dengan skripsi Ayu Mastang adalah pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui penerapan akuntansi pada laporan keuangan Desa Sappa Kecamatan Belawa, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan untuk mengetahui penerapan standar akuntansi terhadap laporan keuangan Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01.

Berdasarkan penelitian relevan yang dikemukakan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan terdapat persamaan pada ketiga penelitian terdahulu yaitu 1) memfokuskan penelitian pada laporan pengelolaan keuangan pada desa, 2) meneliti penerapan akuntansi pada desa 3) dan meneliti tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan desa. kemudian perbedaan antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti dengan judul *“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai*

⁷ Ayu Mastang, *“Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa”*, skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2018.

Kabupaten Lampung Timur” yaitu, penelitian yang saya teliti lebih spesifik dan fokus terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan no. 1 terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan desa Karang Anyar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan ketiga penelitian terdahulu memfokuskan pada laporan pertanggungjawaban yang di lakukan aparat desa dalam pengelolaan keuangan dana desa, untuk kesesuaian penerapan akuntansi keuangan pada Desa Sungai Kayu Ara dengan prinsip akuntansi berterima umum, untuk mengetahui penerapan akuntansi pada laporan keuangan Desa Sappa Kecamatan Belawa. Dan judul penelitian yang saya teliti belum pernah di lakukan penelitian sebelumnya, khususnya mahasiswa/mahasiswi IAIN Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Laporan Keuangan Pemerintahan

Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah.¹

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.²

Pengertian serupa juga terdapat di dalam Peraturan pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.³

Dari berbagai pengertian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa pada hakikatnya laporan keuangan itu merupakan output atau hasil akhir

¹ PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

² Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

³ PP No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini juga dapat menggambarkan indikasi kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

1. Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 menyatakan ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara

jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas

kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.⁴

2. Peranan Laporan Keuangan Pemerintahan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Suatu entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja.

3. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintahan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah di capai.

⁴ Silvia Hendrayanti, dkk, *Konsep Dasar Manajemen Keuangan*, (Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2022), 27-29.

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan⁵

4. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

Informasi laporan keuangan sama halnya dengan kualitas pelaporan keuangan, perbedaannya bahwa informasi lebih fokus pada informasi yang dihasilkan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat di pahami.

Informasi dapat dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Akurat

Harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian akurasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda, apabila

⁵ Ezra Paula Mentu, Jullie J. Sondakh, "Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut", *EMBA*, No. 1 Maret 2016, 1394.

pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka data tersebut dianggap akurat.

b. Tepat Waktu

Harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi

c. Relevan

Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh individu yang ada di berbagai tingkatan dan bagian dalam organisasi.

d. Lengkap

Artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada dasar faktornya.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari ciri-ciri informasi tersebut merupakan salah satu cara menghasilkan informasi yang berkualitas merujuk pada output sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja terutama dalam pengambilan keputusan dalam organisasi atau instansi. Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi

tersebut. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai, sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai.⁶

B. Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintahan desa merupakan kepala desa yang dalam tugasnya dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa.⁷ Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat desa dan dibantu oleh badan permusyawaratan desa. Adapun sistem pengelolaan dan kebijakan keuangan desa tergambar sebagai berikut:

1. Kebijakan Keuangan Desa

Proses pelaksanaan kewenangan desa mendapat dana anggaran dari Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa), yang berupa bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan pada pelaksanaan keperluan pemerintah daerah yang dilaksanakan pemerintah desa mendapat dana dari APBD.

Sumber sumber pendapatan desa yang dimana diatur dalam Permendagri tentang pedoman pengelolaan keuangan desa diantaranya alokasi dana desa, bagi hasil dari pajak Kabupaten/Kota, pendapatan asli desa, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta desa lainnya, bagian retribusi kabupaten/kota, hibah, serta sumbangan pihak ketiga.⁸

⁶ Fitriani Mansur, Eko Prasetyo, Reka Maiyarni, "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah", *Journal Of Applied Accounting and Taxation*, No. 2 Oktober 2017, 145.

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Nusa Media, 2015), 22.

⁸ Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Keuangan Ddesa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 tentang desa menjabarkan secara rinci pendapat desa diantaranya yaitu:⁹

a. Pendapatan Transfer Desa

Kategori ini terdapat beberapa macam pendapatan desa yang didapat dari bagian hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Alokasi Dana Desa.

b. Pendapatan desa yang diperoleh dari hasil pajak Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan retribusi pajak yang dikhususkan untuk setiap desa.

c. Bantuan keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka urusan pemerintahan.

d. Pendapatam Asli Desa

Pendapatan asli desa yang diperoleh dari berbagai bidang di antaranya:

1) Hasil aset seperti tempat pariwisata, jaringan irigasi, tambahan peternakan milik desa, budidaya ikan milik desa, pasar desa, dan lain sebagainya.

2) Hasil usaha desa seperti tanah kas desa, BUMDesa, dan pendapatan lain yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pariwisata milik desa, peternakan dan budidaya milik desa, pasar desa, dan aset aset lainnya yang diperjual belikan oleh desa.

⁹Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, " *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*", 47.

- 3) Swadaya, bentuk dari swadaya adalah partisipasi masyarakat dalam bergotong royong untuk membangun desa dan memajukan desa secara bersama sama.
- e. Bagian yang diperoleh dari perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang dimana setiap desa mendapatkan dengan pembagian setara untuk alokasi dana desa
- f. Lain Lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan desa yang lain dan sah diantaranya dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau perusahaan yang bertempat di desa tersebut, dan hibah dari sumbangan pihak ketiga yang tidak terikat.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) terbagi menjadi tiga golongan yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pada dasarnya APBDes ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah rencana pembangunan desa. APBDes dan rencana pembangunan setiap tahunnya disusun oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).

2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan

asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.¹⁰

Asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. Berikut ini gambaran siklus pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:¹¹



Berdasarkan gambar yang ada di atas dapat dijelaskan bahwa alur kegiatan di dahului dengan perencanaan yaitu suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

¹¹ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 5.

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan meliputi jenis kegiatan, pelaksana, biaya dan juga pertanggungjawaban. Siklus selanjutnya adalah pelaksanaan atau realisasi dari perencanaan yang telah di buat sebelumnya.

Setelah melewati tahap tersebut kemudian ada siklus penatausahaan. Berdasarkan PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah penatausahaan diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹²

Tahap terakhirnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban yang harus sesuai dengan perencanaan serta realisasinya. Pelaporan adalah Proses kegiatan penyelenggaraan laporan yang meliputi penentuan penggunaan sistem, prosedur, isi, format, jenis, sifat, waktu, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.¹³

3. Asas Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas

¹² PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah penatausahaan

¹³ Wahyu Winartuti, *Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintahan*, (Jakarta: Gramedia, 2018), 95.

dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

a. Transparan

Kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹⁴

b. Akuntabel

Setiap tindakan atau kinerja pemerintah/ lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggung-jawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan

¹⁴ Icku Rangka Bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Grasindo, 2019), 105.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan Desa.¹⁵

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.¹⁶

4. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang mengukur hasil-hasil dari pusat pertanggungjawaban dan membandingkan

¹⁵ Samirah Duhakhir, *Pengelolaan Dana Desa di Sulawesi Selatan*, (Sulawesi Selatan: Tahta Media Group, 2021), 10.

¹⁶ Hasan Basri, dkk, *Manajemen Pemerintahan Desa*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 73-74

hasil-hasil tersebut dengan hasil yang diproyeksikan. Pengaturan mengenai pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, diatur di dalam pasal 103 dan pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan pasal 37 hingga pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Proses dalam pertanggungjawaban keuangan desa sebagai berikut:

- a. Setiap akhir tahun kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berisi realisasi pelaksanaan APBDes pada bupati/walikota.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes memuat tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dimana hal itu dimuat dalam ayat 1.
- c. Pada ayat 2 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan berdasarkan peraturan desa.
- d. Peraturan desa yang mengatur laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diatur dalam ayat 3 yang di dalamnya memuat hal berikut:
 - 1) Pada format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus mencantumkan tahun anggaran.

- 2) Format yang dibuat harus mencantumkan kekayaan yang dimiliki Desa per tanggal 31 Desember.
 - 3) Format yang dibuat harus mencantumkan program dari pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa,
- e. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan.
- f. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dan realisasi harus disampaikan dengan jelas dan tertulis serta menggunakan media informasi yang mudah dijangkau dan diakses masyarakat.
- g. Dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota disampaikan melalui camat.
- h. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes paling lambat disampaikan satu bulan setelah ditetapkannya akhir tahun anggaran.¹⁷

5. SOP Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur

Penerapan pengelolaan keuangan Desa Karang Anyar terdapat standar operasional prosedur sesuai pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

¹⁷ bppk.kenkeu.go.id, “artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa system dan prosedur pertanggungjawaban keuangan desa”

Tabel 2.1
SOP Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Karang Anyar
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

No	Aktivitas	Pelaksana				Pendukung		
		Kasi/kaur	Kaur Keuangan	Sekretaris	Perbekel	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Perbekel desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun dpa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan desa tentang apb desa dan peraturan perbekel desa tentang penjabaran apb desa ditetapkan	Kasi/kaur				Data dokume4n perencanaan kegiatan <i>softcopy dan hardcopy</i>	3 hari	Draft DPA
2	Selanjutnya kasi dan kaur membuat dpa yang terdiri atas a.rencana kegiatan dan anggaran desa, b.rencana kerja kegiatan dan, c.rencana anggaran biaya					Data rka, rkkd dan rab sesuai kegiatan perbidang	3 hari	Draft DPA
3	Setelah kasi dan kaur menyelesaikan dpa maka selanjutnya kaur keuangan me3nbuat rencana anggaran kas desa dengan rinci setiap kegiatan, anggaran yang di sediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggurkan		Kaur keuangan			Dokumen rencana anggaran kas desa (rak) desa <i>softcopy dan hardcopy</i>	6 har	Dokumen rak
4	Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan dpa kepada perbekel desa melalui sekretaris desa paling lama 6 (enam) hari setelah penugasan			Sekretaris		Dokumen rak dan dpa masing –masing kegiatan	6 hari	Dokumen RAK dan DPA
5	Sekretaris desa melakukan verivikasi rancangan dpa paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan dpa					Dokumen rak dan dpa masing –masing kegiatan	15 hari	Dokumen RAK Dan DPA
6	Perbekel desa menyetujui rancangan dpa yang telah di verivikasi oleh sekretaris desa				Perbekel	Dokumen rak dan dpa masing-masing kegiatan	3 hari	Dokumen RAK Dan DPA

C. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan¹⁸

1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tujuan PSAP di atas terkait dengan penyajian laporan keuangan, persyaratan minimum isi laporan keuangan, dan pedoman struktur laporan keuangan sudah ditetapkan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengaplikasian basis akrual digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan standar akuntansi pemerintahan mengatur tentang pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa lain.

2. SAP No. 1 Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bahwa setiap entitas pelaporan harus membuat laporan

¹⁸ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015), 25.

pertanggungjawaban atas anggaran yang telah digunakan sesuai dengan standar yang berlaku di pemerintah. Adapun standar akuntansi pemerintahan no.1 tentang entitas pelaporan penyajian keuangan sesuai dengan PP RI No.71 tahun 2010 yang terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, mengatakan Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturanperundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran

harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- 1) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya
- 2) cakupan entitas pelaporan
- 3) periode yang dicakup
- 4) mata uang pelaporan; dan satuan angka yang digunakan

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- 1) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
- 2) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- 2) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 3) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 4) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 5) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 6) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 7) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakanfiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/defisit-LRA
- 5) Penerimaan pembiayaan;
- 6) Pengeluaran pembiayaan;
- 7) Pembiayaan neto
- 8) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

b. Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajiakan secara komparatif dengan periode sebelumnya dengan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya
- 5) Dan lain lain
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir

c. Neraca

Tujuan neraca adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan daerah pada saat tertentu, biasanya pada akhir tahun anggaran. Posisi keuangan daerah adalah keadaan asset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki pemerintah daerah pada akhir periode akuntansi. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta

dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan.
- 3) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Tujuan laporan aliran kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam suatu periode akuntansi. Laporan aliran kas menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas daerah dalam suatu periode akuntansi tahun berkenaan. Laporan aliran kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan aktifitas operasi, investasi dan pembiayaan. Unsur yang

dicakup dalam Laporan Aliran Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Nnegara/Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- 4) Ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- 4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- 5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas

pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

- 6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.¹⁹

D. Pertanggungjawaban dalam Islam

Islam memiliki perspektif tersendiri yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, karena dalam Islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah amanah. Pada dasarnya konsep amanah adalah bagian universal dituntunkan menjadi pertanggungjawaban. Pada dasarnya tanggung jawab tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Namun, tanggung jawab yang paling penting adalah tanggung jawab kepada Allah SWT. dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan pertanggungjawaban, salah satunya adalah QS. Al-Qiyamah ayat 36 sebagai berikut:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى^{٣٦}

Artinya: “Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?”

Juga terdapat dalam QS. Al-Mudatsir ayat 38 yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”

¹⁹ PP RI No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dari sini dijelaskan bahwa tanggung jawab seseorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Artinya, segala sesuatu yang diperbuat harus mampu dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya itu. Begitu juga dengan pemerintahan, semakin tinggi kedudukan di masyarakat, maka semakin tinggi pula yang akan menjadi tanggung jawabnya. Seorang pemimpin Negara bertanggung jawab atas pekerjaannya, dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, masyarakatnya, dan rakyatnya.

Terdapat hadis juga ditegaskan tentang pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: *Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya (HR. Muslim).*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang deskriptif atau penelitian yang sedang menggambarkan fenomena yang sedang diteliti. Dalam proses penelitian cenderung memakai analisis dengan pendekatan induktif.

Penekanan proses pada penelitian dan penggunaan landasan teori ditujukan supaya fokus penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Dalam penelitian landasan teori juga memiliki manfaat sebagai gambaran umum dari latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki sebuah kondisi, keadaan, ataupun suatu hal yang lain dan selanjutnya hasil dari penelitian disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

¹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung:Tarsoto, 1995), 58.

² Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

Penelitian deskriptif termasuk kedalam sebuah jenis penelitian yang memberikan suatu gambaran dari keadaan yang telah dipelajari dan diteliti lalu akhirnya menghasilkan sebuah fakta.

B. Sumber Data

Sumber data ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh sebuah informasi sebanyak banyaknya dari berbagai sumber atau informan. Dalam penelitian ini terdapat sumber data yang dibagi menjadi dua kelompok, diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang diperoleh dari narasumber pertama atau perorangan.³ Data primer merupakan sebuah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah kepala desa, bendahara desa, sekertaris desa, dan aparat desa yang berkaitan dengan “ Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur”.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebuah sumber yang tidak langsung memberikan sebuah data kepada orang lain dalam bentuk dokumen.⁴ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen dokumen, buku, serta foto foto yang berkaitan dengan fokus penelitian yang didapat

³ Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 84.

⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 121.

dari Balai Desa Karanganyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung dan mengandung tujuan tertentu. Dalam sesi wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan responden.⁵ Dalam kegiatan wawancara dikelompokkan menjadi dua kelompok diantaranya sebagai berikut:

- a. Wawancara Terstruktur, adalah sebuah kegiatan wawancara yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data data yang relevan. Namun pada wawancara tipe ini terdapat beberapa kelemahan salah satunya adalah wawancara lebih terkesan seperti kuisioner yang menyebabkan suasana menjadi kaku dan formal. Sedangkan kelebihan wawancara terstruktur adalah pertanyaan yang diajukan lebih sistematis sehingga data yang diperoleh dapat dengan mudah untuk diolah.
- b. Wawancara Tidak Terstruktur, wawancara tipe ini adalah sebuah proses wawancara yang tidak terarah. Adapun kelemahan dari tipe ini adalah tidak efesiensi tenaga, waktu, dan biaya yang digunakan.

⁵ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 135.

Namun kelebihan dari tipe wawancara ini adalah tepat untuk penelitian pendahuluan, tidak diperlukan keterampilan dalam bertanya, dan juga dapat digunakan untuk menjaga suasana yang wajar.⁶

Penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang diajukan kepada kepala desa Karanganyar untuk mendapat data dan keadaan umum desa. Serta bendahara desa Karang Anyar, sekertaris desa KaraNG Anyar yang ditujukan untuk mendapatkan data informasi tentang “Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Desa”.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah metode dalam mengumpulkan dan mencatat data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode paling sederhana yang digunakan dalam pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi adalah dengan cara mengambil data-data yang diperoleh dari dokumen.

Penelitian ini dokumentasi internal berupa profil Desa Karanganyar, sarana prasarana, struktur pemerintahan desa, jumlah penduduk, alokasi dana desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa serta gambaran umum lainnya yang menyangkut Desa Karanganyar. Sedangkan dokumentasi eksternal pada penelitian ini adalah buku referensi, jurnal jurnal, jurnal terkait penelitian relevan, ebook, dan lain sebagainya.

⁶ *Ibid*, 140.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Namun data yang telah diperoleh dari wawancara juga belum terbukti akan kebenarannya. Untuk membuktikan keakuratan data yang diperoleh dari proses wawancara, peneliti menggunakan teknik pengecekan triangulasi.

Triangulasi digunakan dalam penelitian untuk menguji keakuratan sebuah data. Hal ini dikarenakan data data yang diperoleh biasanya belum tentu terjamin kebenarannya. Penggunaan triangulasi dalam penelitian bertujuan untuk membandingkan data yang diperoleh dengan kenyataan yang didapat dari pengamatan langsung dilokasi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

Triangulasi sumber ini dilakukan peneliti untuk mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Dalam penelitian ini triangulasi sumber data dilakukan agar sesuai dengan tujuan mengenai “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur”. Maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh, dilakukan melalui wawancara berbagai sumber diantaranya kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, perangkat desa, serta masyarakat desa Karang Anyar.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun data data yang diperoleh secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan

lapangan, dengan cara menyusun data kedalam lingkup kategori, menjabarkannya kedalam unit unit, melakukan sebuah sintesa, menyusun kedalam pola, memilah data yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan yang terakhir membuat kesimpulan agar lebih mudah dipahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷

Penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman, dimana melalui beberapa proses diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih poin poin utama, memfokuskan pada hal yang penting, menemukan pola dan tema, serta menghilangkan poin yang tidak diperlukan. Jadi data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data tambahan jika diperlukan. Data data yang direduksi adalah data data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil studi lapangan dan kajian literatur yang dibuat menjadi sebuah ringkasan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengumpulkan informasi yang kemudian disajikan secara terstruktur dengan tujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi sehingga dapat merencanakan tindakan selanjutnya dari apa yang telah dipahami. Jika data disajikan maka data

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RnD*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

data dapat diatur sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan data dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan peneliti yaitu tentang “ Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Desa”. Artinya data yang sebelumnya dipilih dan diringkas, jika diperlukan maka akan ditulis dan terpapar dalam laporan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini akan diikuti dengan bukti yang diperoleh dari penelitian lapangan. Verifikasi data untuk menentukan data akhir dari seluruh tahapan analisis sehingga keseluruhan permasalahan dari Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Desa dapat diselesaikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan analisis deskriptif adalah analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif di lapangan. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan gambar-gambar, kata-kata dan bukan angka-angka, semua yang dikumpulkan menjadi kunci dari apa yang telah dipelajari sehingga dapat memberikan predikat pada variabel yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Hasil Penelitian

a. Sejarah Singkat Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

Desa Karang Anyar semula hutan marga tahun 1960 milik negeri labuhan pada tahun 1963 dibuka oleh penebang dan kelompok penggesek kayu dengan sebutan peteran, pada bulan Mei 1964 para pemimpin tebang dan pemuka masyarakat diantaranya Bapak Ibrahim, Johanes, Bustami dan Bapak Mad Ireng, mengadakan musyawarah dan merencanakan hutan tebang tersebut diberi nama Karang Anyar.

Pada bulan April 1966 hutan tersebut diresmikan menjadi kampung dan Bapak Johanes ditunjuk menjadi kepala susukan berjalan sampai akhir tahun 1967. Selanjutnya dijabat oleh Bapak Zulkifli dari MPP Kecamatan Labuhan Maringgai hingga bulan November 1971. Pada bulan September 1972 dijabat oleh Bapak Intan Dadieh selaku kepala kampung terpilih hingga 1975.

Pada bulan Januari 1990 hingga tahun 1999 kepala desa terpilih dijabat Bapak Soedarto. Pada tanggal 1 Januari 2001 dijabat oleh kepala desa terpilih Bapak Sudarto hingga 2007. Pada tanggal 1 Januari 2008 dijabat oleh Bapak Agus Siswanto kepala desa terpilih hingga periode 2013. Tanggal 1 Januari 2014 dijabat oleh Bapak Suratim kepala desa

terpilih hingga periode 2019. Tanggal 1 Januari 2020 dijabat oleh Bapak Agus Siswanto kepala desa terpilih hingga periode 2025.¹

b. Struktur dan Tugas Pemerintahan Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan Rencana Peraturan Desa
- 3) Menetapkan Peraturan Desa
- 4) Mengajukan Rencana APBDes
- 5) Membina kehidupan Masyarakat Desa
- 6) Membina perekonomian Desa
- 7) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
- 8) Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
- 9) Ketentraman dan ketertiban
- 10) Menjalin hubungan kerjasama dengan mitra Pemdes
- 11) Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

Pelaksanaan Pemerintahan Desa, terdapat beberapa wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan

¹ Hasil Dokumentasi Di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai pada tanggal 14 Juli 2022

Kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan Pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggarakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Pemerintahan Desa Karang Anyar melaksanakan Tugas sesuai dengan UUD NO. 6 tahun 2014 yaitu:

1) Tugas Kepala Desa

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa (perdes)
- 3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina perekonomian Desa
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- 8) Mewakili Desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan

- 9) Melakukan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD memiliki tugas dan wewenang:
 - a) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
 - d) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
 - e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - f) Memberikan persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa
 - g. Menyusun tata tertib BPD
 - 3) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut:
 - a) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
 - b) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
 - c) Pelaksanaan administrasi umum

- d) Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
 - e) Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
 - f) Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
 - g) Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
 - h) Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa)
 - i) Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (parat Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa
 - j) Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya
 - k) Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
 - l) Menyusun program tahunan Desa (RPJNDes-RKP Desa)
- 4) Kaur Keuangan (Bendahara Desa) memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki Bendahara lainnya adalah:

- a) Meneriama, menyimpan, menyetorkan, menetausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBD
- b) Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaaban
- c) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mebukukan uang/surat berharga dalam pengelolaanya
- d) Melakukan pengujian pembayaran berdasarka perintah
- e) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
- f) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
- g) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara
- h) Mengelola rekening tempat penyimpanan dan
- i) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
- j) Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
- k) Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
- l) Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama

- m) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - n) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa
- 5) Kepala tata usaha dan urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan umum mempunyai tugas:
- a) Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa
 - b) Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum
 - c) Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah
 - d) Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
 - e) Membina dan melayani administrasi kependudukan
 - f) Membina dan melayani perizinan
 - g) Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa
 - h) Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa
 - i) Pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya Desa
- 6) Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) mempunyai tugas:
- a) Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat

- b) Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat.
- c) Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana
- d) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya)
- e) Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana
- f) Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya
- g) Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiranserta pengurusan jenazah / kematian
- h) Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.
- i) Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya
- j) Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
- k) Menjalankan tugas lain yang diberikannya oleh kepala desa dan sekretaris desa.


- 7) Tugas pokok Kaur Perencanaan adalah membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan sebagai berikut:
- a) Penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
 - b) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
 - c) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa.
 - d) Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
 - e) Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksana tugas kerja bersama
 - f) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya²

2. Pelaksanaan Akuntansi Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

Pencatatan transaksi keuangan di Desa Karang Anyar menerapkan basis kas dan basis akrual, dimana dalam satu transaksi masih ditemukan pencatatan dengan basis kas dan di transaksi yang lain sudah menggunakan basis akrual.

² Hasil Dokumentasi dan Wawancara Di Balai Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Pada Tanggal 14 Juli 2022

Gambar 4.1
Siklus Akuntansi pada Desa Karang Anyar



a. Transaksi

Transaksi yang terjadi di Desa Karang Anyar meliputi pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer Dana Desa, Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa, Pendapatan PHB/BHP, Pendapatan Lain Lain, Belanja Bidang Pembangunan dan lain-lain.

1) Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur tertera pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Desa

Tanggal	Uraian	Nomor Bukti	Debet	Kredit	Saldo
5/4/21	Pencairan Pendapatan Asli Desa dari Rekening Desa	B-21-001	7.000.000		7.000.000

2) Pendapatan Transfer Dana Desa

Pendapatan transfer dana desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur tertera pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pendapatan Transfer Dana Desa

Tanggal	Uraian	Nomor Bukti	Debet	Kredit	Saldo
6/4/21	Pencairan Dana Desa dari Rekening Desa	B-21-002	1.632.544.000		1.632.544.000

3) Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa

Pendapatan transfer dana desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur tertera pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa

Tanggal	Uraian	Nomor Bukti	Debet	Kredit	Saldo
7/4/21	Pencairan Alokasi Dana Desa dari Rekening Desa	B-21-003	201.109.500		201.109.500

4) Pendapatan PBH/BHP dan Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan PBH/BHP dan Pendapatan Lain-Lain Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur terdapat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pendapatan PBH/BHP Dan Pendapatan Lain Lain

Pendapatan PBH/BHP Dan Pendapatan Lain Lain						
No	Tanggal	Uraian	Nomor Bukti	Debet	Kredit	Saldo
1	8/4/21	Pencairan PBH/BHP dari Rekening Desa	B-21-004	34.479.125		34.479.125
2	8/4/21	Pencairan	B-21-005	2.000.000		2.000.000

		Pendapatan Lain Lain dari Rekening Desa				
--	--	---	--	--	--	--

5) Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur tertera pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa						
No	Tanggal	Uraian	Nomor Bukti	Debet	Kredit	Saldo
1	15/4/21	Penyelenggaraan PAUD/TK/RA/TPA/TPQ	K-21-009	94.800.000		94.800.000
2	18/4/21	Penyelenggaraan Poskesdes	K-21-010	16.800.000		16.800.000
3	24/4/21	Penyelenggaraan Posyandu	K-21-011	61.084.600		61.084.600
4	26/4/21	Desa Siaga Kesehatan	K-21-012	100.720.00 0		100.720.00 0
5	28/4/21	Pembukaan Jalan Usaha Tani	K-21-013	50.205.400		50.205.400
6	29/4/21	Pembangunan Prasarana Jalan Desa	K-21-014	411.374.00 0		411.374.00 0
7	30/4/21	Peningkatan Taman Desa	K-21-015	84.153.000		84.153.000
8	30/4/21	Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	K-21-016	7.000.000		7.000.000

b. Posting ke Buku Kas Umum

Setelah terjadi transaksi, kemudian Bendahara Desa Karang Anyar memindahkan catatan Transaksi ke Buku Kas Umum di mana yang terdiri dari Kas masuk dan Kas keluar.

1) Buku Kas Umum Penerimaan

Buku kas umum penerimaan untuk transaksi pada bulan April tahun 2021 tertera pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Buku Kas Umum Penerimaan Untuk Transaksi Bulan April 2021

Penerimaan					
No	Tanggal	Uraian	Nomor Bukti	Pos/Kode Anggaran	Saldo
1	9/4/21	Saldo Kas Bank	B-21-001		7.000.000
2	12/4/21	Diterima Penyaluran Dana Desa ke Kas Bank	K-21-002		2.794.053.515
Jumlah Penerimaan Kas Bank					7.000.000
Jumlah Penerimaan Kas					2.794.053.515

2) Buku Kas Umum Pengeluaran

Buku kas umum pengeluaran untuk transaksi pada bulan April tahun 2021 tertera pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Buku Kas Umum Pengeluaran Untuk Transaksi Bulan April 2021

Pengeluaran					
No	Tanggal	Uraian	Nomor Bukti	Pos/Kode Anggaran	Saldo
1	9/4/21	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	B-21-001		1.085.236.195
2	12/4/21	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	K-21-002		5.000.000
3	12/4/18	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	K-21-003		21.600.000
4	13/4/18	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	K-21-004		8.449.800
5	14/4/21	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Mendesak Desa	K-21-005		612.000.000
Jumlah Penerimaan Kas Bank					2.806.865.195

c. Pemindahan ke Excel dalam Bentuk Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa

Setelah memuat laporan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, selanjutnya dipindahkan pada Laporan Realisasi penggunaan dana desa oleh Bendahara Umum Desa Karang Anyar. Adapun Laporan Realisasi Anggaran Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur tertera pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Laporan Realisasi Anggaran Penggunaan Dana Desa
Pemerintahan Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai
Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.085.236.195,80	Rp. 1.085.236.195,80
	a. Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa	Rp. 44.250.000,00	Rp. 44.250.000,00
	b. Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 552.025.075,00	Rp. 552.025.075,00
	c. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 56.469.520,00	Rp. 56.469.520,00
	d. Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 48.750.000,00	Rp. 48.750.000,00
	e. Penyediaan Operasional BPD	Rp. 5.495.000,00	Rp. 5.495.000,00
	f. Penyediaan Insentif/Operasional RT	Rp. 338.100.000,00	Rp. 338.100.000,00
	g. Penyediaan Sarana Perkantoran	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00
	h. Pemeliharaan Perkantoran	Rp. 11.834.125,00	Rp. 11.834.125,00
	i. Pendataan Profil, IDM dan SDOS Desa	Rp. 19.615.000,00	Rp. 19.615.000,00
		Rp. 3.644.550,80	Rp. 3.644.550,80

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	j. Pengelolaan Administrasi		
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Penyelenggaraan	Rp. 826.137.000,00	Rp. 826.137.000,00
	a. PAUD/TK/RA/TPA/TPQ	Rp. 94.800.000,00	Rp. 94.800.000,00
	b. Penyelenggaraan Poskesdes	Rp. 16.800.000,00	Rp. 16.800.000,00
	c. Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 61.084.600,00	Rp. 61.084.600,00
	d. Desa Siaga Kesehatan	Rp. 100.720.000,00	Rp. 100.720.000,00
	e. Pembukaan Jalan Usaha Tani	Rp. 50.205.400,00	Rp. 50.205.400,00
	f. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase & TPT)	Rp. 411.374.000,00	Rp. 411.374.000,00
	g. Peningkatan Taman Desa	Rp. 54.153.000,00	Rp. 54.153.000,00
	h. Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika	Rp. 7.000.000,00	Rp. 7.000.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 211.542.000,00	Rp. 211.542.000,00
	a. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Linmas	Rp. 76.500.000,00	Rp. 76.500.000,00
	b. Kegiatan Rukun Kematian	Rp. 21.000.000,00	Rp. 21.000.000,00
	c. Pembangunan Sarana Prasarana, Kepemudaan & Olahraga	Rp. 58.242.000,00	Rp. 58.242.000,00
	d. Pembinaan LPMD	Rp. 48.000.000,00	Rp. 48.000.000,00
	e. Pembinaan PKK	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
	f. Kegiatan Pembinaan & Pengembangan Kader Desa	Rp. 4.800.000,00	Rp. 4.800.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 71.950.000,00	Rp. 71.950.000,00
	a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 30.800.000,00	Rp. 30.800.000,00
	b. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga	Rp. 19.950.000,00	Rp. 19.950.000,00
	c. Koperasi, Usaha Mikro	Rp. 21.200.000,00	Rp. 21.200.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	Kecil & Menengah		
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 612.000.000,00	Rp. 612.000.000,00
	Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) ³	Rp. 612.000.000,00	Rp. 612.000.000,00

B. Pembahasan

1. Prosedur Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai prosedur penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Dalam prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban, setiap pemerintah Desa harus memiliki formulir atau data yang harus dimiliki dan dilengkapi untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban. Adapun formulir atau data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Peranggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
- b. Peraturan Desa
- c. Laporan Kekayaan Milik Desa
- d. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Prosedur pertanggungjawaban keuangan desa, ada beberapa pihak pelaksana unit kerja yang terlibat antara lain:

- a. Sekretaris Desa

³ Hasil Dokumentasi dan Wawancara Di Balai Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Pada Tanggal 19 Juli 2022

- b. Kepala Desa
- c. Bupati/Walikota
- d. Camat atau sebutan lain
- e. Masyarakat

Tahap kegiatan yang dilakukan dalam prosedur pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
 - 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran yang berkenaan.
 - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran yang berkenaan.
 - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- e. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- f. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- g. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.
- h. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan.

Prosedur dan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Sekretaris Desa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari Sekretaris Desa Karang Anyar yaitu Bapak Mansurudin pada tanggal 14 Juli 2022 beliau mengatakan “Dalam pelaporan pertanggungjawaban yang saya lakukan sebagai Sekertaris Desa, tiap bulannya saya harus konfirmasi kepada Bendahara Desa selaku yang mencatat semua pengeluaran dan pemasukan yang kemudian saya lakukan pelaporan kepada Kepala Desa.”⁴

Hal ini juga dikatakan oleh Bendahara Desa Karang Anyar Ibu Rusminah pada wawancara pada tanggal 15 Juli 2022 beliau mengatakan:

⁴ Wawancara dengan Bapak Mansurudin selaku Sekertaris Desa Karang Anyar, 14 Juli 2022.

Baik mengenai pendapatan ataupun pengeluaran, hal tersebut sudah memang menjadi tugas dan tanggungjawab saya sebagai bendahara desa yang kemudia akan saya konfirmasikan kepada Sekretaris Desa dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Kepala Desa. Pendapatan dan pengeluaran juga saya masukan ke dalam pencatatan, hal ini saya lakukan untuk melaksanakan tugas dengan benar dan transparan, dan juga agar tidak ada kecurigaan ataupun ketidakpercayaan Kepala Desa kepada saya, sedangkan untuk pelaporan realisasi anggaran dana desa yg disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Kabupaten Lampung Timur dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban kita masih dibantu oleh pihak kecamatan untuk menghindari kesalahan yang fatal dalam pelaporan pertanggungjawaban.⁵

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari pemerintah desa ke Kecamatan kemudian baru di sampaikan ke pihak Kabupaten. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bendahara desa pada tanggal 15 Juli 2022 beliau mengatakan:

Setelah SPJ selesai lalu di verifikasi dan di sempurnakan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban APBDesa oleh Tim pendamping Kecamatan sebelum diserahkan kepada pemerintah Kabupaten, karena selama ini kami hanya menyampaikan laporan realisasi terhadap penggunaan dana desa, yang seharusnya terintegrasi dengan laporan peratanggungjawaban APBDes.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Karang Anyar Bapak Agus Siswanto pada saat wawancara tanggal 19 Juli 2022 beliau mengatakan:

Semua tugas mengenai pencatan pendapatan ataupun pengeluaran kita serahkan kepada bendahara desa karna memang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya, namun dalam pelaporan pertanggungjawaban kepada Bupati Lampung Timur kita memang masih dibantu oleh pihak Kecamatan, karna memang ditakutkan adanya terajadi kesalahan dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban apabila tidak didampingi oleh pihak kecamatan, karena pelaporan ini menjadi tahap untuk pengajuan dana tahap berikutnya. Untuk pertama sekali yang dibuat adalah

⁵ Wawancara dengan Ibu Rusminah selaku Bendahara Desa Karang Anyar, 15 Juli 2022.

laporan rencana anggaran biaya penggunaan Dana Desa, ini dilakukan mulai tahap pertama sampai akhir, kemudian setelah pembangunan selesai dilaksanakan kita kembali melaporkan realisasi anggaran dan yang terakhir kita menyampaikan laporan pertanggungjawabna diluar suratsurat permohonan ataupun yang lainnya.⁶

Sedangkan untuk Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 di Desa Karang Anyar belum sepenuhnya terlaksanakan. Pada PSAP 01 ini Desa Karang Anyar baru menerapkan laporan realisasi anggaran pada laporan keuangannya. Dimana dalam penyusunannya dibantu oleh pihak dari Kecamatan Labuhan Maringgai. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rusminah selaku bendahara desa dan bapak Mansurudin selaku sekertaris desa mengenai penerapan PSAP 01 pada tanggal 19 Juli 2022 beliau berkata sebagai berikut:

Untuk Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 di Desa Karang Anyar belum sepenuhnya terlaksanakan karena penyajian Laporan Keuangan yang dibuat oleh Desa Karang Anyar hanya sebatas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Jadi dalam tujuh komponen PSAP 01 Desa Karang Anyar baru menerapkan satu dalam bentuk laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran. Namun pada basis akrual Desa Karang Anyar sudah menerapkan sesuai dengan PSAP. Adapun pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini yaitu bantuan sumber daya manusia dari Kecamatan dan aparat desa lainnya. Sedangkan hambatan yang kita temui sejauh ini adalah kurangnya sumber daya manusia di Pemerintahan Desa yang berpengalaman dalam hal tersebut.⁷

Dan untuk pertanggungjawaban pihak pemerintah desa kepada masyarakat disampaikan tiap 3 bulan sekali dengan mengundang tokoh masyarakat terlibat langsung dengan pihak pemerintah desa melalui forum

⁶ Wawancara dengan Bapak Agus Siswanto selaku Kepala Desa Karang Anyar, 19 Juli 2022.

⁷ Wawancara dengan Ibu Rusminah selaku Bendahara Desa dan Bapak Mansurudin selaku sekertaris Desa Karang Anyar, 19 Juli 2022.

evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa hal tersebut dilakukan untuk evaluasi mengenai pelaksanaan pengelolaan ADD dalam pembangunan desa. Selain itu Pemerintah Desa juga selalu memasang laporan realisasi anggaran di papan informasi yang ada di Bakai Desa dan memasang banner realisasi anggaran di dinding luar Balai Desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rusminah selaku Bendahara Desa yang dilakukan pada tanggal 19 Juli 2022 beliau mengatakan:

Setiap tiga bulan sekali selalu kita adakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan masukan demi berjalannya ADD. Pemerintah Desa juga selalu memasang laporan realisasi anggaran di papan informasi yang ada di Bakai Desa dan memasang banner realisasi anggaran di dinding luar Balai Desa. Kemudian untuk Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Artinya setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan. Prosesnya yaitu Dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke pemerintah dengan tembusan ke inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti inspektorat yang mengecek kebenarannya.⁸

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh warga desa Karang Anyar yaitu Ibu Hartati dan ibu Romlah selaku warga Desa Karang Anyar pada wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 22 Juli 2022 beliau mengatakan bahwa:

Pada tahap akuntabilitas dan transparan dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan Desa sudah cukup baik. Setiap tiga bulan sekali dilaksanakan evaluasi dan musyawarah. Pemerintahan desa juga menempelkan pada papan informasi yang ada di Balai Desa yang dimana tujuannya Pemerintahan Desa melakukan transparansi dan warga Desa

⁸ Wawancara dengan Ibu Rusminah selaku Bendahara Desa Karang Anyar, 19 Juli 2022.

Karang Anyar mengetahui dana desa dikeluarkan untuk apa saja. Menurut kami pembangunan Desa yang terlaksana juga sudah baik.⁹

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Ani dan Ibu Siti selaku warga desa pada saat peneliti wawancara tanggal 22 Juli 2022, beliau mengatakan “Sebagai warga menurut kami Pemerintahan Desa sudah transparan dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan Desa. Hal ini bisa kami sampaikan karena laporan realisasi anggaran selalu di tempel di papan informasi di Balai Desa dan dibuat banner besar yang dipasang di dinding luar Balai Desa.”¹⁰

Dari berbagai pernyataan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan berbagai narasumber maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah Desa Karang Anyar baik bendahara desa kepada Kepala Desa ataupun pihak Pemerintah Desa kepada Bupati Lampung Timur secara keseluruhan sudah cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa Karang Anyar mengenai penjelasan tersebut. Dalam hal lain dikatakan juga bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban dapat diterima oleh pihak inspektorat.

Pelaksanaan pertanggungjawaban laporan keuangan desa sudah di pahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan karena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal ini didukung

⁹ Wawancara dengan Warga Desa Karang Anyar, 22 Juli 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Warga Desa Karang Anyar, 22 Juli 2022.

penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 di Desa Karang Anyar belum sepenuhnya terlaksanakan karena penyajian Laporan Keuangan yang dibuat oleh Desa Karang Anyar hanya sebatas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Hal ini juga tidak sesuai dengan amanat dalam PP No. 71 tahun 2010, mengenai penyajian laporan keuangan bagi pemerintah yang telah menggunakan dana publik, hal itu dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
Komponen PSAP 01

No	Jenis Laporan	Ada	Tidak
1	Laporan Realisasi Anggaran	√	
2	Neraca		√
3	Laporan Operasional		√
4	Laporan Arus Kas		√
5	Laporan Perubahan Saldo Awal Anggaran Lebih		√
6	Laporan Perubahan Ekuitas		√
7	Catatan Atas Laporan keuangan		√

2. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti dapat melihat bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Desa

Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dapat dikatakan sudah cukup baik.

Hal tersebut sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam pelaksanaan prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah Desa Karang Anyar telah menerapkan prosedur yang sesuai walaupun sampai saat ini masih ada kekurangan dari prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, namun pihak pemerintah desa berupaya melakukan dengan semaksimal mungkin dalam menerapkan prosedur yang sesuai dengan tuntutan pemerintah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangannya belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01, karena Laporan Keuangan untuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Karang Anyar hanya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang akan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi setiap semester pertahunnya. Selanjutnya Kecamatan yang akan menyempurnakannya menjadi Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan Realisasi yang dilampirkan sudah sesuai dengan PSAP 01 dimana struktur laporan dan isi laporan realisasi anggaran telah sesuai dengan pedoman serta periode pelaporan dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

Pada tahap transparan Pemerintahan Desa sudah berjalan dengan baik dimana Pemerintahan akuntabilitas dan transparan dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan Desa selalu melibatkan masyarakat dalam evaluasi dan musyawarah. Pemerintah Desa juga selalu memasang laporan realisasi anggaran di papan informasi yang ada di Balai Desa dan memasang banner realisasi anggaran di dinding luar Balai Desa. Dari penuturan masyarakat pembangunan di Desa juga berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan keterangan yang telah diuraikan peneliti pada bab bab sebelumnya, dapat peneliti jelaskan bahwa hasil dari analisa berbagai data yang berhasil peneliti kumpulkan dalam penelitian yang dilakukan di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Peneliti menarik kesimpulan dapat diketahui bahwa dalam prosedurnya Desa Karang Anyar menyajikan laporan pertanggungjawaban Keuangan desa, sudah dilaksanakan dengan cukup baik hal tersebut dibuktikan dengan adanya semua formulir dan data yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pada tahap transparansi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa juga sudah berlangsung dengan baik dimana hal tersebut dibuktikan dengan Pemerintahan Desa yang selalu menempel laporan pada papan informasi. Sedangkan dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 pada pertanggungjawaban keuangan desa belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01. Hal ini karena Laporan Keuangan untuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Karang Anyar hanya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang akan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi setiap semester pertahunnya. Pada Laporan Realisasi yang dilampirkan sudah sesuai dengan PSAP 01 dimana struktur laporan dan isi

laporan realisasi anggaran telah sesuai dengan pedoman serta periode pelaporan dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk tercapainya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dan lebih maksimal di tahun-tahun yang akan datang, Maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal, adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa

- a. Diharapkan dalam penerapan prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa semua tahap pengelolaan tersebut dapat dijalankan dengan semaksimal mungkin dan sesuai UUD yang berlaku.
- b. Diharapkan dalam tahap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah Desa Karang Anyar harus sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 dalam pertanggungjawaban Keuangan desa yang sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 dimana dengan melengkapi komponen laporan keuangan berdasarkan undang-undang tersebut.

2. Bagi Pemerintah Daerah/Kabupaten

- a. Diharapkan lebih memperhatikan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dilakukan oleh tiap-tiap desa.
- b. Untuk penerapan prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah daerah harus lebih bijaksana dan

memperhatikan bagaimana pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga untuk peneliti selanjutnya bisa menjadi sumber penelitian dan mendapatkan dan memiliki saran yang lebih baik dari saran peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Irawan Purwo. *Panduan Perpajakan Dalam Belanja Desa*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. “*Petunjuk Pelaksanaan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015.
- Basri, Hasan, dkk. *Manajemen Pemerintahan Desa*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Bawono, Icut Rangga. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Grasindo, 2019.
- bppk.kenkeu.go.id. “artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa system dan prosedur pertanggungjawaban keuangan desa”
- Duhakhir, Samirah. *Pengelolaan Dana Desa di Sulawesi Selatan*. Sulawesi Selatan: Tahta Media Group, 2021.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hariati dan Sukardi. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Studi Di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima”. *Jurnal PenKoMi*. No. 1, 2021.
- Hendrayanti, Silvia, dkk. *Konsep Dasar Manajemen Keuangan*. Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2022.
- Hernawati. “*Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak*”. Skripsi. Universitas Islam Riau Pekanbaru Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 2019.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Jakarta: Nusa Media, 2015. 22.
- Mansur, Fitriani, Eko Prasetyo, dan Reka Maiyarni. “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. *Journal Of Applied Accounting and Taxation*. No. 2 Oktober 2017.
- Mastang, Ayu. “*Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa*”. skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2018.

- Mentu, Ezra Paula, Jullie J, dan Sondakh. "Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut". *EMBA*. No. 1 Maret 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah penatausahaan
- PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- PP RI No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Shuida, Nyoman. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang Undang Dasar No. 6 tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. Dan RnD*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Umar, Husein. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Winartuti, Wahyu. *Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintahan*. Jakarta: Gramedia, 2018.

LAMPIRAN

Nomor : B-2874/In.28.1/J/TL.00/08/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Liberty (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **BAGUS PRAYOGI**
NPM : 1804021003
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS STANDAR AKUNTANSI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Agustus 2022
Ketua Jurusan,



Northa Idaman M.M
NIP 19840820 201903 2 005

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN
LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

A. WAWANCARA

1. Pengantar

- a. Wawancara ditujukan kepada sekertaris desa, kepala desa, bendahara desa, perangkat desa, dan masyarakat desa Karang Anyar dalam proses menganalisis penerapan standar akuntansi terhadap laporan keuangan di desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
- b. Informasi yang diperoleh dari sekertaris desa, kepala desa, bendahara desa, perangkat desa, dan masyarakat berguna bagi peneliti untuk menganalisis tentang penerapan standar akuntansi terhadap laporan keuangan di desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
- c. Data yang peneliti dapatkan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dan tidak akan berdampak pada responden bila sewaktu-waktu terjadi kesenjangan hukum.

2. Petunjuk wawancara

- a. Pendahuluan, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan serta meminta izin jika ingin direkam.
- b. Pertanyaan yang hangat dan mudah
- c. Bagian utama yakni mengajukan pertanyaan secara sistematis
- d. Penutup, dengan mengucapkan terimakasih.

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN
LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PEDOMAN WAWANCARA

Hari/Tanggal :

Tempat :

Waktu :

Informan : Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai

Panduan Wawancara

1. Prosedur Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
 - a. Bagaimana prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?
 - b. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian Laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
 - c. Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa?
 - d. Adakah kesulitan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
 - e. Apa saja jenis daftar atau data yang digunakan pemerintah desa dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
 - f. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
 - g. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan

kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa?

h. Apakah dalam pelaporan pertanggungjawaban sudah melalui jalur yang terstruktur?

2. PSAP Nomor 01

a. Apakah pemerintah desa telah menerapkan PSAP 01 dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa?

b. Jenis laporan keuangan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah desa?

c. Apakah pemerintah desa telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan UUD yang berlaku?

d. Siapa saja pihak yang ikut serta dalam membuat laporan pertanggungjawaban?

e. Apakah pemerintah desa memiliki hambatan dalam penerapan SAP 01?

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN
LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PEDOMAN WAWANCARA

Hari/Tanggal :

Tempat :

Waktu :

Informan : Bendahara Desa Karang Anyar

Panduan Wawancara

1. Prosedur Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
 - a. Bagaimana prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?
 - b. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian Laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
 - c. Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa?
 - d. Adakah kesulitan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
 - e. Apa saja jenis daftar atau data yang digunakan pemerintah desa dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
 - f. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?

- g. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa?
- h. Apakah dalam pelaporan pertanggungjawaban sudah melalui jalur yang terstruktur?

2. PSAP Nomor 01

- a. Apakah pemerintah desa telah menerapkan PSAP 01 dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa?
- b. Jenis laporan keuangan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah desa?
- c. Apakah pemerintah desa telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan UUD yang berlaku?
- d. Siapa saja pihak yang ikut serta dalam membuat laporan pertanggungjawaban?
- e. Apakah pemerintah desa memiliki hambatan dalam penerapan SAP 01?

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN
LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PEDOMAN WAWANCARA

Hari/Tangga :
Tempat :
Waktu :
Informan : Sekertaris Desa

Panduan Wawancara

1. Prosedur Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
 - a. Bagaimana prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?
 - b. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian Laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
 - c. Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa?
 - d. Adakah kesulitan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
 - e. Apa saja jenis daftar atau data yang digunakan pemerintah desa dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
 - f. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?

- g. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa?
- h. Apakah dalam pelaporan pertanggungjawaban sudah melalui jalur yang terstruktur?

2. PSAP Nomor 01

- a. Apakah pemerintah desa telah menerapkan PSAP 01 dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa?
- b. Jenis laporan keuangan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah desa?
- c. Apakah pemerintah desa telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan UUD yang berlaku?
- d. Siapa saja pihak yang ikut serta dalam membuat laporan pertanggungjawaban?
- e. Apakah pemerintah desa memiliki hambatan dalam penerapan SAP 01?

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN
LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PEDOMAN WAWANCARA

Hari/Tangga :

Tempat :

Waktu :

Informan : Warga Desa Karang Anyar


A. Panduan Wawancara

1. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian Laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
2. Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa?
3. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa?

B. Pedoman Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
2. Data Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
3. Sarana dan Prasarana Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
4. Struktur Organisasi Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
5. Hasil penerapan standar akuntansi terhadap laporan keuangan Di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?

Pembimbing



Liberty, S.E, M.A
NIP. 1974084 200003 2 002

Metro, Juli 2022

Peneliti



Bagus Pravogi
NPM. 1804021003

Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala Desa

a. Prosedur Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?	Dalam hal ini kita mengikuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang di Buat
2.	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian Laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Ya untuk penilaian ini saya tidak bisa menilai, langsung saja tanyakan kepada masyarakat desa.
3.	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa?	Untuk hal itu kita tidak sepenuhnya melibatkan karna diatukatnya nantinya ada komplain yang berlebihan dari masyarakat.
4.	Adakah kesulitan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Alhamdulillah dalam penyusunan laporan kita dibantu dari pihak kecamatan dan kabupaten sehingga tidak begitu sulit.
5.	Apa saja jenis daftar atau data yang digunakan pemerintah desa dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban kita mempunyai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa dan semua itu sesuai dengan peraturan Pemerintah
6.	Siapa saja yang dilibatkan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Ya kita melibatkan perangkat desa, dan beberapa tokoh masyarakat dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa
7.	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa?	Kita menerapkan prinsip transparansi sewajarnya saja, karna memang tidak semua hal harus diketahui masyarakat.
8.	Apakah dalam pelaporan pertanggungjawaban sudah melalui jalur yang terstruktur yang di tentukan?	Ya tentu saja, kita membuat laporan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

b. Penerapan SAP No.01 dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Desa

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah pemerintah desa telah menerapkan PSAP 01 dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa?	Untuk hal ini pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan. Untuk menerapkan basis akualnya desa sudah menerapkan sesuai PSAP 01 tapi kalau untuk laporan keuangannya belum
2.	Jenis Laporan keuangan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah desa ?	Kalau untuk laporan keuangan kita hanya memiliki Laporan realisasi anggaran
3.	Apakah pemerintah desa telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan UUD yang berlaku?	Kalau untuk ini belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku
4.	Siapa saja pihak yang ikut serta dalam membuat laporan pertanggungjawaban ?	Kita mengikut sertakan aparat desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban
5.	Apakah pemerintah desa memiliki hambatan dalam penerapan SAP 01 ?	Sejauh ini hambatannya kurangnya Sumber daya manusia yang berpengalaman dalam hal ini, tapi dari pihak kecamatan mau membantu kami

2. Wawancara Dengan Sekretaris Desa pada Tanggal 18 juli 2022

a. Prosedur Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?	Kita sampaikan semua laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dari pemerintah
2.	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian Laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Menurut saya cukup baik dikarenakan kami juga sebisa mungkin transparan dengan membuat papan informasi, menempel banner tentang realisasi, dan mengikutsertakan masyarakat dalam evaluasi dan musyawarah
3.	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa?	Dalam beberapa kesempatan kita Libatkan masyarakat karena masyarakat juga berhak untuk menyampaikan pendapatnya.
4.	Adakah kesulitan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	kita melihat panduan pembuatan laporan pada Sehingga tidak begitu sulit dan dibantu juga oleh pihak kecamatan dan kabupaten.

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
5.	Apa saja jenis daftar atau data yang digunakan pemerintah desa dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban kita mempunyai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa dan semua itu sesuai dengan peraturan Pemerintah
6.	Siapa saja yang dilibatkan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa?	Ya kita melibatkan perangkat desa dalam proses pembuatan laporan
7.	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa?	Tentu saja prinsip transparansi ini tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat.
8.	Apakah dalam pelaporan pertanggungjawaban sudah melalui jalur yang terstruktur yang di tentukan?	Ya tentu saja, kita membuat laporan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

b. Penerapan PSAP 01 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah pemerintah desa telah menerapkan PSAP 01 dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa?	Untuk hal ini pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan. Untuk menerapkan basis akrualnya desa sudah menerapkan sesuai PSAP 01 tapi kalau untuk laporan keuangannya belum
2.	Jenis Laporan keuangan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah desa ?	Kalau untuk laporan keuangan kita hanya memiliki Laporan realisasi anggaran
3.	Apakah pemerintah desa telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan UUD yang berlaku?	Kalau untuk ini belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku
4.	Siapa saja pihak yang ikut serta Dalam membuat laporan pertanggungjawaban ?	Kita mengikut sertakan aparat desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
5.	Apakah pemerintah desa memiliki hambatan dalam penerapan SAP 01 ?	Sejauh ini hambatannya kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dalam hal ini, tapi dari pihak kecamatan mau membantu kami

3. Wawancara Dengan Bendahara Desa Pada Tanggal 19 Juli 2022

a. Prosedur Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?	Kita sampaikan semua laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, dan arahan dari kepala desa.
2.	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian Laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Menurut saya cukup baik dikarenakan kami juga sebisa mungkin transparan dengan membuat papan informasi, menempel banner tentang realisasi, dan mengikutsertakan masyarakat dalam evaluasi dan musyawarah
3.	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa?	Sesuai dengan arahan kepala desa, kita hanya adakan musyawarah ketika dilakukan perencanaan alokasi dana desa, dan pelaksanaan langsung pembangunan desa.
4.	Adakah kesulitan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	dalam penyusunan laporan kita dibantu dari pihak kecamatan dan kabupaten sehingga tidak begitu sulit. Mengingat kemampuan aparat desa juga.
5.	Apa saja jenis daftar atau data yang digunakan pemerintah desa dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban kita mempunyai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa dan semua itu sesuai dengan peraturan Pemerintah
6.	Siapa saja yang dilibatkan dalam Proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Ya kita melibatkan perangkat desa, dan beberapa tokoh masyarakat dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
7.	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa?	Tentu saja prinsip transparansi ini tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat.
8.	Apakah dalam pelaporan pertanggungjawaban sudah melalui jalur yang terstruktur yang di tentukan?	Ya tentu saja, kita membuat laporan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dan berdasarkan UU yang berlaku.

b. Penerapan PSAP 01 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah pemerintah desa telah menerapkan PSAP 01 dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa?	Untuk hal ini pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan. Untuk menerapkan basis akrualnya desa sudah menerapkan sesuai PSAP 01 tapi kalau untuk laporan keuangannya belum
2.	Jenis Laporan keuangan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah desa ?	Kalau untuk laporan keuangan kita hanya memiliki Laporan realisasi anggaran
3.	Apakah pemerintah desa telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan UUD yang berlaku?	Kalau untuk ini belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku
4.	Siapa saja pihak yang ikut serta dalam membuat laporan pertanggungjawaban ?	Kita mengikut sertakan aparat desa dalam membuat laporan Pertanggungjawaban
5.	Apakah pemerintah desa Memiliki hambatan dalam penerapan SAP 01 ?	Sejauh ini hambatannya kurangnya Sumber daya manusia yang berpengalaman dalam hal ini, tapi dari pihak kecamatan mau membantu kami

Wawancara Dengan Ibu Ani, Ibu Siti, Ibu Romlah, dan Ibu Hartati selaku warga desa Karang Anyar

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian Laporan pertanggungjawaban keuangan desa?	Saya sendiri merasa cukup baiklah dengan pelaksanaan pembangunan yang terlaksana.
2.	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa?	Kita selalu di libatkan beberapa kali dalam evaluasi dan musyawarah
3.	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa?	Pemerintah desa menempelkannya di papan informasi dan terkadang di umumkan di waktu musyawarah.

Nomor : B-2898/In.28/D.1/TL.00/08/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA KELURAHAN
KARANG ANYAR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2897/In.28/D.1/TL.01/08/2022,
tanggal 12 Agustus 2022 atas nama saudara:

Nama : **BAGUS PRAYOGI**
NPM : 1804021003
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN KARANG ANYAR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Agustus 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2897/In.28/D.1/TL.01/08/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **BAGUS PRAYOGI**
NPM : 1804021003
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN KARANG ANYAR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
DESA KARANG ANYAR**

Alamat: Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Kode Pos 34198

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 / II / 07.02.2010 / 2022

Kepada : Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Dari : Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampung Timur
Tanggal : 25 Maret 2022
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat saudara Ketua Jurusan pada tanggal 24 Maret 2022 perihal Izin Prasurey tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Bagus Prayogi dengan judul "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai)".

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan penelitian tersebut dilaksanakan di tempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA KARANG ANYAR


Agus Siswanto
AGUS SISWANTO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1167/In.28/S/U.1/OT.01/09/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Bagus Prayogi
NPM : 1804021003
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804021003

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 September 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Bagus Prayogi
NPM : 1804021003
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 10%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Oktober 2022
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Northa Idaman, M.M
NIP.198408202019031005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bagus Prayogi

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1804021003

Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5	Kamis / 13-10-22	Secara keseluruhan telah di perbaiki sesuai arahan saat bimbingan	
		Skrripsi 4-5 Acc	
		lengkapi lampiran =	
		Siap di Ujikan	

Dosen Pembimbing,

Liberty, S.E., M.A

NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Bagus Prayogi

NPM. 1804021003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bagus Prayogi

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1804021003

Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4.	Kamis : 6/10 - 22	Teknis penulisan pada kesimpulan, perbaiki kutipan paragrafnya.	
		lengkapi lampiran ? foto hasil dokumentasi di narasikan	
		perbaiki	

Dosen Pembimbing,

Liberty, S.E., M.A.

NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Bagus Prayogi

NPM. 1804021003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bagus Prayogi

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1804021003

Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3	Kamis 29/9-22	Kesimpulan harus mujawab pertanyaan pada bab sebelumnya	
		tinggalkan lampiran yg penting? saja	
		Dapus sesuaikan dgn kepetensi lulusan	
		perbaiki	

Dosen Pembimbing,

Liberty, S.E., M.A.

NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Bagus Prayogi

NPM. 1804021003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bagus Prayogi

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1804021003

Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2	Rabu : 21/9 - 22/9	<p>Pada Bab 4.</p> <p>uraian Hasil Capaian yg mengacu pada APD di buat secara rumit dan terstruktur -</p> <hr/> <p>Kurangi poin yg kurang menunjang dlm tulisan</p> <hr/> <p>perbaiki</p>	

Dosen Pembimbing,

Libery, S.E., M.A.

NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Bagus Prayogi
NPM. 1804021003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bagus Prayogi

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1804021003

Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Semin 19/9/22	Bimbingan Bab 4-5	
		Sejarah Singhat Fidah perlu terlalu ditil, lebih di per singhat	
		letak geografis sampai batas hal 52 hilangkan saja	
		Hal 62 tabel 4.4 & 4-5 di jadikan satu saja	

Dosen Pembimbing,

Liberty, S.E., M.A.

NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Bagus Prayogi

NPM. 1804021003

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara Terhadap Sekretaris Desa Karang Anyar



Foto 2. Wawancara Terhadap Bendahara Desa Karang Anyar



Foto 3. Dokumentasi Wawancara Terhadap Kepala Desa Karang Anyar



Foto 4. Dokumentasi Wawancara Terhadap Tokoh Masyarakat Desa Karang Anyar



Foto 5. Wawancara Dengan Beberapa Masyarakat

Desa Karang Anyar



Foto 6. Dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran Desa Karang Anyar Yang Di Tempel Dengan Tujuan Transparansi



Foto 7. Wawancara Dengan Salah Satu Perangkat Desa Karang Anyar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Bagus Prayogi, lahir di Karang Anyar, pada tanggal 05 Maret 1999. Anak dari pasangan Bapak Budiono dan Ibu Sunarsih. Saat ini penulis tinggal di desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Riwayat pendidikan penulis TK PGRI (2004-2006) kemudian penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 2 Karang Anyar (2006-2011) lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Braja Sebah (2011-2014), Sedangkan Sekolah Menengah Atas ditempuh di SMK Darul Hidayah Labuhan Maringgai dan selesai pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan IAIN Metro dengan mengambil jurusan SI Akuntansi Syariah.